



LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU

Nomor :16 Tahun 2001

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG:

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

SEKANGBARU
598



LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU

Nomor : 16 Tahun 2001

1000-120-12
2104918-900 0530H
9 - 822 8.45
12.05.09 07.07.07
100000H 04.01

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2001
TENTANG:
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**



PERPUSTAKAAN UMUM

KOTA PEKANBARU

PERPUSTAKAAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Tgl. Terima : 31-okt - 2017

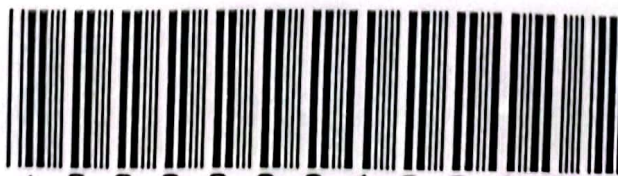
No. Inventaris : 49578 DISPUSIP 2017

No. Class : 348.598 - P

Koleksi : R. Referensi

Hibah : BIRD HUKUM

Tgl. Petugas : 



* 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 3 *



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 12 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Propinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan dan Kelautan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan di Propinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran N egara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran N egara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATAKERJA.....

TATAKERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Propinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Propinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.

7. Perangkat.....

7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Perikanan dan Kelautan

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah perangkat daerah. yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan di daerah.

Tugas.....

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perikanan dan kelautan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan perikanan dan serta penataan dan pengelolaan perairan, eksplorasi, eksploitasi dan suaka perikanan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perikanan dan kelautan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang perikanan dan kelautan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
6. Penetapan standar pembibitan/perbenihan perikanan.
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat perikanan dan kelautan teknis fungsional, ketrampilan dan pendidikan dan pelatihan kejuruan tingkat menengah.
8. Promosi ekspor komoditas perikanan unggulan Propinsi.
9. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang perikanan dan kelautan.



10. Pengaturan.....

10. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit ikan di bidang perikanan lintas Kabupaten/Kota.
11. Pengaturan penggunaan benih unggul perikanan.
12. Penetapan kawasan perikanan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
13. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang perikanan lintas Kabupaten/Kota.
14. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan dan sumber daya perairan lainnya, pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat, pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.
15. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi, konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi, pengawasan pemanfaat sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.
16. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
17. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
18. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
19. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perikanan sesuai dengan sifat dan keperluannya.
20. Melaksanakan.....

20. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dibidang perikanan.
21. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program perikanan didaerah.
22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi.

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan /pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari .

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas

2. Bagian.....

2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Perlindungan Perikanan
4. Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat
5. Sub Dinas Pengembangan Perikanan Laut
6. Sub Dinas Kelautan
7. Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil
8. Sub Bagian
9. Seksi
10. Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan (Kepala Balai dan Seksi)
11. Balai Benih Perikanan
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7.....

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, penggandaan dan mengirim surat kepada alamat. penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan, pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan,

Pendistribusian.....

pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).

- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana di bidang perikanan dan kelautan.

Bagian Keempat

SUB DINAS PERLINDUNGAN PERIKANAN

Pasal 9

Sub Dinas Perlindungan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengembangan perekayasa teknologi perikanan, pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit perikanan. pengendalian eradikasi penyakit perikanan. pelaksanaan penyelidikan hama dan penyakit perikanan lintas Kabupaten/Kota. penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu ikan, hama dan penyakit perikanan. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu ikan, hama dan penyakit perikanan. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama, gangguan dan penyakit menular di bidang perikanan lintas Kabupaten/Kota. penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan perlindungan perikanan. perlindungan jenis ikan tertentu (satwa lindung).

Pasal 10

Sub Dinas Perlindungan Perikanan terdiri dari :

1. Seksi.....

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama
2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
3. Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan dan pencegahan terhadap hama dan penyakit ikan. pemantauan, peramalan serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu dan penyakit ikan, penyediaan dukungan pengendalian eradiksi organisme pengganggu, hama dan penyakit ikan, pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang perikanan darat lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit perikanan darat lintas Kabupaten/Kota, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak tertentu dalam rangka pengamatan dan pencegahan hama dan penyakit ikan. perlindungan terhadap jenis ikan tertentu. penyediaan dukungan/bantuan pemberantasan hama dan penyakit ikan. pemantauan dan evaluasi terhadap situasi dan kondisi kawasan perikanan darat, terutama sungai, danau dan tambak ikan pendataan dan inventarisasi kawasan perikanan darat kritis dan rawan bencana. penyediaan dukungan/bantuan pemberantasan hama dan penyakit perikanan darat.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membuat pedoman dan melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan perikanan tertentu guna menjamin produktivitas perikanan di daerah.
- (3) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyelamatan dan pengembangbiakan plasma dan suaka perikanan. menyusun rencana dan melaksanakan program konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah

laut.....

laut kewenangan Propinsi Riau serta pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi Riau

Bagian Kelima

SUB DINAS PENGEMBANGAN PERIKANAN DARAT

Pasal 12

Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan standar pembenihan ikan, promosi ekspor komoditas perikanan darat unggulan Propinsi, penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka penyaluran, benih unggul dan sarana produksi lainnya, pengaturan penggunaan benih unggul perikanan darat, penetapan kawasan perikanan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota, penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan ikan, penyediaan dukungan/bantuan untuk pembinaan petani ikan, penyebarluasan benih unggul, alat dan mesin perikanan darat, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, penyusunan rencana dan usaha pengembangan kawasan perikanan darat yang potensial. mempersiapkan dukungan untuk perluasan kawasan usaha, jenis usaha dan produksi perikanan darat. penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan darat (perluasan kawasan, jenis usaha dan peningkatan produksi perikanan darat).

Pasal 13

Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat terdiri dari :

1. Seksi.....

1. Seksi Pengembangan Usaha
2. Seksi Sarana dan Produksi (Saprodi)
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan darat atau balai benih . menyusun rencana pemluasan kawasan perikanan darat dan pemerataan Balai Benih. penetapan kawasan perikanan darat terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan benih. penetapan standar pembenihan yang akan digunakan oleh petani ikan, pengaturan penggunaan benih unggul, pemantauan dan evaluasi terhadap usaha petani ikan dalam meningkatkan produksi pada setiap musim panen (tahan persiapan, pelaksanaan, panen dan pasca panen).
- (2) Seksi Sarana Produksi (Saprodi) mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas dan perkembangan Saprodi didaerah, ketersediaan benih ikan, pakan ikan, alat dan mesin, mengatur perwilayahan Saprodi agar dapat memberikan pelayanan langsung dan cepat kepada nelayan, penyediaan dukungan/bantuan alat dan mesin bidang perikanan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun nelayan.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam

SUB DINAS PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT

Pasal 15

Sub Dinas Pengembangan Perikanan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan standar pembenihan ikan, promosi ekspor komoditas perikanan laut unggulan Propinsi, penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka penyaluran, benih unggul dan sarana produksi lainnya, pengaturan penggunaan benih unggul perikanan laut, penetapan kawasan perikanan laut terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota, penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan ikan, penyediaan dukungan/bantuan untuk pembinaan nelayan, penyebarluasan benih unggul, alat dan mesin penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, penyusunan rencana dan usaha pengembangan kawasan perikanan laut yang potensial, mempersiapkan dukungan untuk perluasan kawasan, jenis usaha dan peningkatan produksi perikanan laut, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan laut (perluasan kawasan, jenis usaha dan peningkatan produksi perikanan laut).

Pasal 16

Sub Dinas Pengembangan Perikanan Laut terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha
2. Seksi Sarana Produksi (Saprodi)
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) **Seksi Pengembangan Usaha** mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan laut atau Balai benih perikanan laut, menyusun rencana perluasan jenis usaha dan kawasan perikanan laut dan pemerataan balai benih, melaksanakan pengolahan kawasan potensial (kerambah) atau balai benih sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemantauan dan mengevaluasi keadaan kawasan potensi perikanan laut dalam rangka pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan fungsi kawasan yang cukup drastis, penetapan kawasan perikanan laut terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan benih, penetapan standar pembenihan yang akan digunakan oleh nelayan, pengaturan penggunaan benih unggul, pemantauan dan evaluasi terhadap usaha nelayan dalam meningkatkan produksi pada setiap musim panen (tahan persiapan, pelaksanaan, panen dan pasca panen).
- (2) **Seksi Sarana Produksi (Saprodi)** mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas dan perkembangan Saprodi di daerah, ketersediaan benih ikan, pakan ikan, alat dan mesin, mengatur perwilayahan Saprodi agar dapat memberikan pelayanan langsung dan cepat kepada nelayan, penyediaan dukungan/bantuan alat dan mesin bidang perikanan.
- (3) **Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis** mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun nelayan.

Bagian Ketujuh

SUB DINAS KELAUTAN

Pasal 18

Sub Dinas Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi, konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi, pengawasan pemanfaat sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang kelautan

Pasal 19

Sub Dinas Kelautan terdiri dari :

1. Seksi Perizinan dan Pengawasan Kelautan
2. Seksi Perairan dan Kekayaan Kelautan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi Riau memantau dan mengevaluasi pelaksanaan izin yang diberikan, pengawasan terhadap berbagai aktivitas di perairan wilayah laut kewenangan Propinsi Riau.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Perairan dan Kekayaan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan observasi, pengembangan, pemberdayaan, penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi Riau, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pengelolaan perairan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah. observasi, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan kekayaan laut.

Bagian Kedelapan

SUB DINAS PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 21

Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan.

Pasal 22

Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan.
2. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi.
3. Seksi Permodalan, kredit dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam

rangka.....

rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan dibidang perikanan dan kelautan.

- (2) Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan pemasaran hasil produksi ikan, terutama pasca panen. membantu penanggulangan masalah yang dihadapi oleh nelayan disegi pemasaran. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pameran dan promosi hasil perikanan dan kelautan.
- (3) Seksi Permodalan, kredit dan teknologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan, kerjasama dan bantuan dalam rangka permodalan, kredit dan teknologi, membantu nelayan dalam penyediaan modal, peralatan, mesin dan teknologi yang diperlukan

Bagian Kesembilan

BALAI PELATIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 24

Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi petugas maupun nelayan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang perikanan dan kelautan.

Pasal 25

Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan terdiri dari .

1. Seksi Tata Usaha

2. Seksi.....

2. Seksi Pelatihan

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Benih dan Pelatihan Perikanan dan kelautan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

Bagian Kesepuluh

BALAI BENIH PERIKANAN

Pasal 27

Balai Benih Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan uji coba dan pengembangan benih unggul,

Pasal 28

Balai Benih Perikanan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha.
2. Seksi Benih.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Seksi tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi balai benih (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).**
- (2) Seksi benih mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penangkaran benih dan sosialisasi benih unggul dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas perikanan laut.**

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

- 1. Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Propinsi Riau.**
- 2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.**
- 3. Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.**
- 4. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.**
- 5. Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah**

dan.....

dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

6. Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
7. Seksi dilingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
8. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
9. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Kelautan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
10. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau, adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Riau
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001

GUBERNUR RIAU

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 28 April 2001**

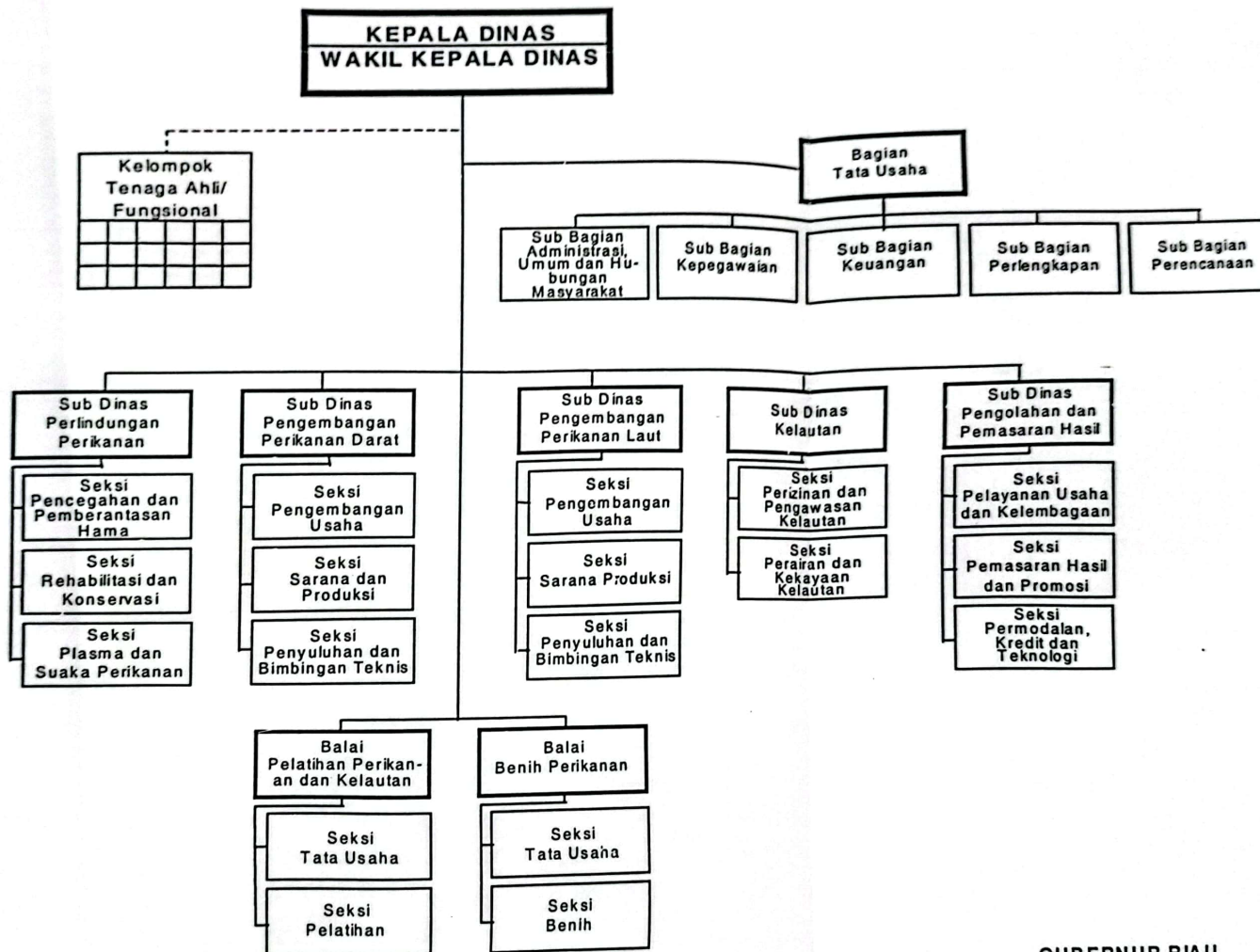
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 16

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI RIAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
PROPINSI RIAU
NOMOR : 12 Tahun 2001
TANGGAL : 26 April 2001**



GUBERNUR RIAU

SALEH DJASIT, SH

BPA KOTA
348